

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GURU
YANG MENGALAMI INTIMIDASI DARI ORANG
TUA WALI MURID PADA PROSES BELAJAR
MENGAJAR**

SKRIPSI

*Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana*

Oleh :

TRISNA JUNIARTI
2106200372



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GURU YANG
MENGALAMI INTIMIDASI DARI ORANG TUA WALI
MURID PADA PROSES BELAJAR MENGAJAR

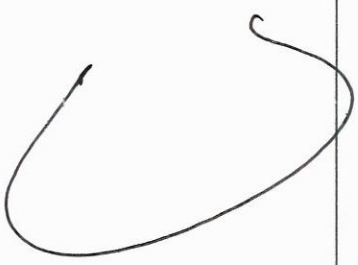
Nama : TRISNA JUNIARTI

Npm : 2106200372

Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H</u> NIDN. 0106069401	<u>MUKLIS, S.H., M.H</u> NIDN. 0114096201	<u>Assoc. Prof. Dr. R. JULIMOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H</u> NIDN. 0128077201

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **TRISNA JUNIARTI**
NPM : **2106200372**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GURU YANG MENGALAMI INTIMIDASI DARI ORANG TUA WALI MURID PADA PROSES BELAJAR MENGAJAR)**

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.

2. MUKLIS, S.H., M.H

3. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H

1.

2.

3.

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu**, tanggal **13 September 2025**, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : TRISNA JUNIARTI
NPM : 2106200372
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GURU YANG MENGALAMI INTIMIDASI DARI ORANG TUA WALI MURID PADA PROSES BELAJAR MENGAJAR

Penguji :
1. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H NIDN. 0116069401
2. MUKLIS, S.H., M.H NIDN. 0114096201
3. Assoc. Prof Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn, M.H NIDN. 0128077201

Lulus, dengan nilai A, dengan Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : TRISNA JUNIARTI
NPM : 2106200372
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GURU YANG MENGALAMI INTIMIDASI DARI ORANG TUA WALI MURID PADA PROSES BELAJAR MENGAJAR
PENDAFTARAN : TANGGAL, 11 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H
NIDN. 0128077201

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : TRISNA JUNIARTI
NPM : 2106200372
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GURU YANG MENGALAMI INTIMIDASI DARI ORANG TUA WALI MURID PADA PROSES BELAJAR MENGAJAR
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H
NIDN. 0128077201

Selanjutnya layak untuk diujikan

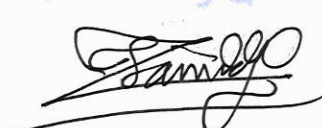
Medan, 11 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 171/SK/BA-AN/P/2018/Pj/PT-TH/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Unggul dalam Pendidikan
Berprestasi dan Berkeadilan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TRISNA JUNIARTI

NPM : 2106200372

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GURU YANG MENGALAMI INTIMIDASI DARI ORANG TUA WALI MURID PADA PROSES BELAJAR MENGAJAR

**Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 05 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Dr. R. JULI MOERTINO S.H., M.H., MKn., MAR
NIDN. 0128077201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : TRISNA JUNIARTI
NPM : 2106200372
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GURU YANG MENGALAMI INTIMIDASI DARI ORANG TUA WALI MURID PADA PROSES BELAJAR MENGAJAR

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2025

Saya yang menyatakan,



TRISNA JUNIARTI
NPM. 2106200372



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 171/SK/BAN-PT/AK-Pd/PT III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsunedan | umsunedan | umsunedan | umsunedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRISNA JUNIARTI
NPM : 2106200372
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GURU YANG MENGALAMI INTIMIDASI DARI ORANG TUA WALI MURID PADA PROSES BELAJAR MENGAJAR
Dosen Pembimbing : Dr. R.JULI MOERTINO. S.H., M.H., M.Kn., MAR

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	24 Februari 2025	Diskusi rumusan masalah.	
2	03 Maret 2025	Proses bimbingan (perbaikan isi)	
3	07 Maret 2025	Proses bimbingan (perbaikan sistematika)	
4	10 Maret 2025	Proses bimbingan isi.	
5	14 Juli 2025	Proses bimbingan perbaikan rumusan masalah	
6	22 Juli 2025	Perbaikan substansi, sistematika, isi	
7	01 Agustus 2025	Proses bimbingan penyempurnaan skripsi	
8	09 Agustus 2025	ACC skripsi & dapat digidangkan.	
9			

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. R.JULI MOERTINO, S.H., M.H., M.Kn., M.MAR
NIDN : 0128077201

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa Syukur atas kehadiran Alla SWT yang Maha Pengasih lagi penyayang atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa pula sholawat dan salam saya ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Guru Yang Mengalami Intimidasi Dari Orang Tua Wali Murid Pada Proses Belajar Mengajar”**.

Selesainya skripsi ini, sebagai peneliti perkenanlah saya menyampaikan trimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agusani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga saya

tetap bisa memilih bagian hukum pidana kelas malam yang mana hanya ada 8 orang dalam kelas, dan saya tetap bisa melanjutkan kuliah sambil bekerja.

3. Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H,
4. Bapak Dr. R.Juli Mortono,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan sangat baik memberikan dorongan,bimbingan,dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. Ismail Koto, S.H.,M.H,. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan solusi selama pengajuan skripsi ini diajukan.
6. Kepada semua dosen Program Studi Ilmu Hukum yang mana telah mengajarkan saya mengenai ilmu hukum sehingga memiliki wawasan yang lebih luas lagi, dan dari sini pula saya paham ternyata tugas pengacara itu bukan membela orang yang salah hanya semata karna uang tapi untuk meringan orang yang bersalah dimuka hukum.
7. Terima kasih untuk ayahanda tercinta Alm HARJOE NGADIMAN yang telah mendidik saya dengan sangat baik, mengajarkan saya banyak hal, selalu menjadi garda terdepan untuk saya, orang yang paling ingin melihat saya sarjana sekarang saya sudah sampai di titik ini.
8. Terima kasih untuk ibunda tercinta NURMI HANAFIAH yang sudah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, selalu sabar tidak pernah sekalipun memukul dan membentak saya, selalu memeluk saya meskipun saya salah, selalu mendoakan dan support saya apaun yang saya lakukakan dan saya cita-citakan. Saya berharap diberi kesempatan untuk membalas semua

pengorbanan mama meskipun tidak pernah sama dan akan setara tapi inilah bentuk rasa syukur saya karna telah dibesarkan oleh mama, saya juga berharap diberi kesempatan untuk membawa mama umroh seperti yang mama cita-citakan.

9. Terima kasih untuk orang terkasih saya yang sudah mensupport saya dalam perkuliahan.
10. Terima kasih untuk teman terbaik saya Halimatus Sahdiya temen yang selalu ada semasa perkuliahan, mendengar keluh kesah suka duka perkuliahan, semoga pertemanan kita tidak selesai sampai wisuda saja ya, semoga setelah kita lulus nanti kita sukses dan mengejar cita-cita kita masing-masing kita masih sering kumpul Bersama
11. Terima kasih untuk Tari Krisdayanti, Salsabila Wibawanto, Rafli dan temen geng motor lainnya yang sudah membantu dalam proses KKN mandiri sehingga semua berjalan dengan lancar
12. Terima kasih untuk seorang yang tidak bisa saya sebutkan nama nya atas bantuan , support , doa dan segala bentuk usaha yang dilakukan, semoga segala kebaikan diganti dengan rezeki yang berlimpah ruah dan segala yang menjadi tujuanmu diperlancar jalannya.
13. Dan yang terakhir saya ingin berterima kasih spesial untuk diri saya sendiri sudah bertahan sudah berjuang dengan segala macam suka duka yang unpredictable, terima kasih sudah menjadi TRISNA JUNIARTI, terima kasih untuk tidak menyerah , terima kasih untuk tetap percaya bahwa segala rasa

sakit akan sembuh, badai akan berlalu, dan matahari akan terbit dipagi hari setelah malam belalu.

14. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tidak bermaksud mengucilkan arti bantuan dan peranan, untuk itu saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Penyelesaian skripsi ini tentu bukanlah suatu yang mudah. Banyak kesulitan serta berbagai hambatan yang harus dihadapi baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Namun dengan tekad yang kuat, kerja keras serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Tentu masih terdapat banyak kekurangan didalam skripsi ini, baik dari segi analisis ataupun dalam bentuk penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi sempurna dan bermanfaat.

Medan, 28 Juli 2025
Penulis

TRISNA JUNIARTI
2106200372

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GURU YANG MENGALAMI INTIMIDASI DARI ORANG TUA WALI MURID PADA PROSES BEJAR MENGAJAR

Trisna Juniarti

Profesi guru memegang peranan yang sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui aktivitas pembelajaran. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang para guru menghadapi berbagai tekanan, termasuk tindakan intimidasi yang berasal dari orang tua atau wali murid. Bentuk intimidasi tersebut dapat berupa ancaman secara verbal, tekanan psikologis, hingga pelaporan tanpa dasar hukum yang sah, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap profesionalisme serta kenyamanan guru dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi guru yang menjadi korban intimidasi oleh orang tua atau wali peserta didik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan serta data sekunder yang bersumber dari literatur hukum yang relevan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat sejumlah instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pelaksanaan perlindungan hukum terhadap guru di lapangan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum dari para pihak terkait serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku intimidasi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih responsif dalam melindungi profesi guru, disertai dengan peningkatan kesadaran hukum di kalangan orang tua dan wali murid guna mewujudkan lingkungan pembelajaran yang kondusif, aman, dan saling menghormati. Fenomena intimidasi yang dilakukan oleh orang tua atau wali murid terhadap guru dalam konteks proses pembelajaran merupakan permasalahan yang serius dan berpotensi mengganggu stabilitas serta efektivitas sistem pendidikan nasional. Tindakan intimidasi tersebut dapat berwujud ancaman secara verbal, tekanan psikologis, hingga kekerasan fisik, yang tidak hanya merendahkan martabat guru sebagai tenaga profesional, tetapi juga merusak semangat dan integritas profesionalisme di lingkungan pendidikan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data diperoleh dari undang-undang, literatur hukum, putusan pengadilan, serta wawancara dengan guru dan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlindungan hukum terhadap guru masih bersifat umum dan belum spesifik mengatur intimidasi dari orang tua/wali murid. Tindakan intimidasi yang dilakukan oleh orang tua murid

dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, antara lain penghinaan (Pasal 310 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), ancaman kekerasan (Pasal 368 dan 369 KUHP), bahkan penganiayaan (Pasal 351 KUHP) tergantung pada bentuk dan dampaknya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlu adanya pembaruan kebijakan hukum pidana yang secara eksplisit memberikan perlindungan terhadap guru dari segala bentuk intimidasi di lingkungan pendidikan. Pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan regulasi khusus atau revisi terhadap regulasi yang ada guna mempertegas posisi guru sebagai aparat negara dalam pelaksanaan tugas profesionalnya. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme koordinasi antara institusi pendidikan, kepolisian, dan lembaga perlindungan tenaga pendidik agar guru merasa aman dalam menjalankan perannya sebagai pendidik generasi bangsa.

Kata kunci: Kebijakan hukum pidana, intimidasi, perlindungan guru, orang tua murid, proses belajar mengajar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Data Penelitian.....	16
4. Sumber Data Penelitian.....	16
5. Alat Pengumpulan Data	18
6. Analisis Data	19
E. Jadwal Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
1. Kebijakan Hukum Pidana	21
2. Tujuan Kebijakan Hukum Pidana	23

3. Perlindungan Terhadap Guru	27
4. Landasan Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Guru	43
5. Implementasi Perlindungan Terhadap Guru.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Perlindungan Hukum Terhadap Guru di Indonesia.....	49
B. Upaya Hukum Dalam Melindungi Guru Dari Jeratan Pidana Pada Proses Pembelajaran.....	59
C. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yuridis agar perlindungan hukum terhadap guru dapat terwujud secara efektif	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru memegang peranan yang sangat vital dalam sistem pendidikan, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing yang berperan dalam membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Peran guru tidak terbatas pada penyampaian materi ajar semata, melainkan juga mencakup pembentukan karakter dan kepribadian siswa agar tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, guru kerap dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk ancaman, intimidasi, hingga proses hukum yang dapat berasal dari siswa, orang tua, maupun institusi pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum bagi guru merupakan aspek yang sangat esensial guna menjamin pelaksanaan tugas profesional mereka secara optimal, tanpa tekanan maupun rasa takut.¹

Perlindungan menjadi suatu hal yang sangat penting didalam kehidupan manusia dalam aktifitasnya sehari-hari. Perlindungan telah memberikan jaminan kepada manusia berupa keselamatan, Kesehatan, dan keamanan. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum maka masalah perlindungan telah diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), pada alinea ke IV yang menyebutkan : “

¹ Harum, “Perlindungan Hukum Profesi Guru Dalam Perspektif Hukum Positif”, *Jurnal Law and Justice*, Vol 1 no.1, hal 74

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. “ Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang 1945 maka salah satu tujuan negara adalah melindungi seluruh warga negara Indonesia.²

Perlindungan hukum bagi guru bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan profesinya. Dalam berbagai kasus, guru sering kali mengalami tindak kekerasan fisik maupun verbal yang berasal dari peserta didik atau pihak lain yang merasa dirugikan oleh tindakan pendisiplinan yang dilakukan oleh guru. Kejadian semacam ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem perlindungan hukum bagi guru, sehingga mereka cenderung merasa tidak memiliki perlindungan yang memadai. Tidak jarang pula guru mengalami tekanan psikologis akibat ketidakpastian dalam menjalankan perannya sebagai pendidik, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan itu sendiri.

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi guru telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen³, serta berbagai regulasi lain yang mendukung perlindungan tenaga pendidik. Salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum ini adalah pencegahan terhadap intimidasi dan kriminalisasi terhadap guru dalam menjalankan tugasnya. Intimidasi yang dialami guru dapat berupa ancaman verbal, kekerasan fisik, atau bahkan tuntutan hukum yang tidak berdasar, yang berpotensi

² Simamora, Janpatar., Tafsir Makna Negara Hukum dan Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Undang-undang nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

menghambat kinerja dan efektivitas mereka dalam mendidik peserta didik. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban guru agar dapat bekerja dengan rasa aman dan mendapatkan perlindungan hukum ketika menghadapi permasalahan dalam profesinya. Selain itu, dalam konteks perlindungan pidana bagi guru yang mengalami intimidasi, terdapat beberapa aturan hukum yang relevan, antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman, kekerasan, dan perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk guru dalam menjalankan tugasnya.⁴
2. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** Pasal 335 yang mengatur tentang tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dapat dikenakan kepada pihak yang mengintimidasi atau mengancam guru.⁵
3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang juga melindungi guru dari tindakan siswa yang melanggar hukum serta memberikan perlindungan dalam penerapan disiplin di lingkungan pendidikan.⁶
4. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**, khususnya dalam hal intimidasi yang dilakukan melalui media sosial atau platform digital.⁷

⁴ Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kuhap) pasal 335.

⁶ Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

⁷ Undang-undang nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

Dalam praktiknya, meskipun regulasi telah mengatur perlindungan terhadap guru, masih banyak kasus di mana guru kesulitan memperoleh keadilan. Banyak guru yang merasa takut dalam mengambil tindakan disiplin terhadap siswa karena khawatir akan mendapat tuntutan hukum atau tekanan dari orang tua. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi guru dalam menjalankan perannya sebagai pendidik yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan intimidasi terhadap guru sering kali tidak berjalan optimal. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap peran guru, serta lemahnya advokasi terhadap hak-hak tenaga pendidik, menyebabkan banyak kasus kekerasan atau intimidasi terhadap guru tidak mendapatkan penyelesaian yang adil. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi profesi guru dalam memastikan adanya perlindungan hukum yang nyata dan efektif bagi tenaga pendidik.

Selain aspek hukum, faktor lain yang berperan dalam perlindungan guru adalah dukungan dari pemerintah, masyarakat, serta institusi pendidikan itu sendiri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi guru untuk mengajar tanpa takut akan ancaman atau tekanan dari pihak lain. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan pemahaman serta edukasi terkait perlindungan hukum bagi guru menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Upaya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban guru dalam sistem hukum harus

terus dilakukan agar semua pihak memahami pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga pendidik.⁸

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap guru, baik dari aspek regulasi yang ada maupun dari implementasinya dalam praktik. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi guru, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan tanpa rasa khawatir terhadap ancaman hukum yang tidak berdasar. Diharapkan pula hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.

Guru menghadapi tantangan kompleks terkait perubahan cara pandang masyarakat terhadap perlindungan hukum anak didik. Tindakan pendisiplinan yang dulu dianggap wajar kini dianggap melanggar hak asasi manusia, sehingga guru seringkali berada dalam posisi dilematis dan rentan dikriminalisasi.⁹

Perlindungan Hukum bagi Guru:

a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi guru. Pasal 39 menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan kepada guru dalam pelaksanaan

⁸ *Ibid hal 75*

⁹ *Ibid hal 4*

tugas. Perlindungan ini meliputi perlindungan hukum, profesi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

- b. **Perlindungan Hukum yang Dicakup** Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- c. **Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008** Peraturan Pemerintah ini juga memberikan kebebasan kepada guru untuk memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan sekolah, dan peraturan perundang-undangan. Sanksi dapat berupa teguran atau peringatan lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
- d. **Yurisprudensi Mahkamah Agung** Yurisprudensi Mahkamah Agung juga mendukung perlindungan terhadap guru, menyatakan bahwa guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa.

Tantangan dan Dilema yang Dihadapi Guru:

- a. **Kriminalisasi Guru** Maraknya kasus kriminalisasi terhadap guru yang melakukan tindakan pendisiplinan terhadap peserta didik menjadi perhatian. Guru dapat dikenakan sanksi jika melakukan pelanggaran serius, seperti kekerasan fisik atau seksual terhadap siswa.

- b. **Tindakan Disiplin vs Kekerasan** Guru sering dihadapkan pada dilema antara menegakkan disiplin dan menghindari tuduhan kekerasan terhadap anak. Orang tua atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkadang melaporkan tindakan guru kepada penegak hukum karena dianggap melanggar hak asasi manusia atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
- c. **Dampak pada Wibawa Guru** Ketidak tegasan guru dalam menindak siswa yang melanggar aturan dapat merendahkan wibawa guru di hadapan siswa. Hal ini dapat mengakibatkan siswa semakin seenaknya melanggar tata tertib sekolah karena merasa tidak akan dihukum.

Kasus Intimidasi dan Ancaman:

- a. **Jerat Hukum bagi Guru yang Mengancam** Guru yang melakukan tindakan mengancam siswa hingga menyebabkan depresi dapat dijerat dengan Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang pengancaman. Ancaman tersebut dilakukan dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu.
- b. **Peran Orang Tua dalam Mencegah Intimidasi** Siswa yang sering terintimidasi cenderung bolos sekolah. Perlindungan hukum terhadap profesi guru juga harus diperhatikan mengingat tugas guru sangat penting untuk mewujudkan salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan pada penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap guru di Indonesia?
- b. Bagaimana upaya hukum dalam melindungi guru dari jeratan pidana pada proses pembelajaran?
- c. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yuridis agar perlindungan hukum terhadap guru dapat terwujud secara efektif?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas , maka tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap guru di Indonesia
- b. Untuk mengetahui upaya hukum dalam melindungi guru dari jeratan pidana pada proses pembelajaran.
- c. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yuridis agar perlindungan hukum terhadap guru dapat terwujud secara efektif

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis . Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangsi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Guru Yang Mengalami Intimidasi Dari Orang Tua Wali Murid Pada Proses Belajar Mengajar

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat acuan dan informasi bagi mahasiswa dan Masyarakat mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Guru Yang Mengalami Intimidasi Dari Orang Tua Wali Murid Pada Proses Belajar Mengajar yang lebih mendalam lagi.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah uraian yang menghubungkan definisi-definisi atau kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan yang akan diteliti.¹⁰

Sesuai dengan judul yang diusulkan, yaitu: Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Guru Yang Mengalami Intimidasi Dari Orang Tua Wali Murid Pada Proses Belajar Mengajar, maka selanjutnya dapat dijelaskan definisi operasional ini sebagai berikut:

¹⁰ Faisal, et. al. 2023, “Pedoman penulisan & penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa”. Medan: Pustaka prima, Hal.5

1. Kebijakan Hukum

Analisis yuridis adalah proses penelitian dan evaluasi suatu masalah atau peristiwa untuk memahami implikasi hukumnya, ini termasuk mempelajari peraturan, putusan pengadilan, dan standart hukum untuk membuat keyakinan atau Solusi berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan hak setiap orang, Apapun yang menjadi pekerjaan dan profesi seseorang, setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional dari setiap orang. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan , "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan hukum bersifat sangat luas bukan hanya di dalam dunia pemerintahan atau hanya bisa kita temukan pada instansi tertentu tetapi perlindungan hukum bersifat umum atau sangat luas seperti di dalam lembaga pendidikan contohnya seperti di dalam sekolah .

3. Proses Belajar Mengajar

Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk membentuk manusia seutuhnya yang berkualitas, baik secara akademik maupun kepribadian. Sekolah menjadi salah satu institusi ujung tombak yang menentukan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program pendidikan di

sekolah, baik faktor internal dan eksternal . Faktor internal, yaitu segala sesuatu yang berasal dari siswa itu sendiri, seperti rasa senang terhadap pelajaran, motivasi belajar siswa, kesehatan fisik, psikis, serta inteligensi. Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berasal dari luar siswa seperti lingkungan sekolah, berupa desain tempat belajar, ketersediaan sarana dan prasarana, dan yang tidak kalah pentingnya adalah faktor relasi atau hubungan yang terjalin antara siswa dengan siswa, serta siswa dengan guru. Istilah terakhir dapat disebut dengan istilah “partner” belajar, baik yang berasal dari teman sejawat maupun guru.¹¹

C. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai perlindungan hukum pidana terhadap guru yang mengalami intimidasi oleh orang tua wali murid pada proses belajar mengajar bukanlah merupakan hal baru di Indonesia. Oleh karenanya penulis menyakini sudah banyak peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian terkait perlindungan terhadap guru yang mengalami intimidasi pada proses belajar mengajar. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran ke pustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang penulis teliti.

¹¹ Ngalm purwanto, *psikologi Pendidikan* , PT. Remaja Rosda Karya , Jakaarta 2002, hal. 102.

Dari beberapa judul penelitian yang telah diangkat dari peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang sedikit mendekati dalam penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Irahana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2024 yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Memberikan Sanksi (Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pada Hukum Positif Dan Hukum Islam) Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (case approach). Data dikumpulkan melalui studi pustaka, menggunakan bahan-bahan seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma agama, etika, dan peraturan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, peringatan, atau hukuman yang bersifat mendidik. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan holistik dan pengertian karakter individu menjadi penting dalam mendidik Peraturan ini memberikan wewenang kepada pendidik untuk menerapkan tindakan disipliner terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Cakupan pelanggaran ini meliputi berbagai aspek, termasuk norma keagamaan, etika, sopan santun, serta aturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan oleh guru, institusi pendidikan, atau perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kontribusi dalam memahami perlindungan hukum bagi guru dan relevansinya dengan prinsip-prinsip Islam dalam pendidikan.

2. Ahmad Suheri Harahap, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016 yang berjudul : Kekerasan Fisik Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif kualitatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kekerasan fisik ditinjau dari hukum islam adalah masuk kategori jarimah ta'zir , yang mana sanksi hukumannya tidak terdapat dalam Al-qur'an dan Hadits dan bentuk hukumannya diserahkan kepada hakim atau pemerintah setempat. Sedangkan analisis hukum pidana islam terhadap putusan nomor 21/pid.B/2014/PN.BR di pengadilan Negeri Baru sesuai dengan hukum pidana islam.
3. Theodora Takalapeta, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Tahun 2014 yang berjudul : Kekerasan Verbal Oleh Guru Dalam Pembelajaran Di SMA Negeri Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data *focused group discussion* (FGD) dan metode observasi *participation charts*. Partisipan penelitian ini lima orang guru SMA Negeri Kota Kupang dan memenuhi tiga kriteria inklusi . hasil penelitian ini ialah bentuk-bentuk serta isi pesan yang terkandung dalam kekerasan verbal, selain itu kekerasan verbal juga digunakan sebagai koping dan wujud kejengkelan. Kekerasan verbal memberikan dampak negative dan positif pada siswa maupun guru. Lebih dari pada itu, partisipan juga

menemukan alternatif lain dan sudah mempraktekannya dalam pembelajaran untuk meminimalisir perilaku kekerasan verbal disekolah.

4. Apriyanti, Universitas Jendral Soedirman, Tahun 2021 yang berjudul : Kekerasan Dalam Pendidikan (Guru vs Siswa): Analisis Isi Berita Kekerasan Guru dan Siswa Pada Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dalam bentuk analisis isi berita kasus kekerasan dalam pendidikan pada tahun 2019. Penelitian ini memanfaatkan informasi-informasi dalam portal berita online (Kompas.com, Tribunnews.com, dan Detik.com) mengenai kasus kekerasan dalam pendidikan sebagai sumber data primer. Metode pengumpulan yang digunakan adalah metode dokumentasi dengan mengumpulkan berita kasus kekerasan dalam pendidikan pada tahun 2019. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah quota sampling, dengan menggunakan 60 kasus kekerasan dalam pendidikan pada tahun 2019. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah distribusi frekuensi dengan menggunakan nilai modus untuk menentukan kecenderungan data. Hasil analisis data penelitian ini menunjukkan bahwa: Status pelaku dan korban kekerasan didominasi oleh siswa. Siswa banyak terlibat dalam kekerasan baik sebagai pelaku maupun korban, data pun menunjukkan bahwa kekerasan yang banyak terjadi adalah kekerasan siswa terhadap siswa. Sebagian besar jenis kelamin pelaku dan korban kekerasan dalam pendidikan adalah laki-laki. Kekerasan yang terjadi didominasi oleh kekerasan laki-laki terhadap laki-laki, jenis kelamin ini terlibat sebagai

pelaku dan korban kekerasan. Sebagian besar tindak kekerasan terjadi di jenjang pendidikan SMA, hal ini dipengaruhi juga oleh pengaruh agen sosialisasi pada jenjang ini lebih luas daripada jenjang pendidikan sebelumnya. Bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam pendidikan yaitu kekerasan fisik (memukul, menampar, menikam, dan lain-lain). Hal ini dikarenakan bentuk kekerasan fisik lebih mudah diidentifikasi dari bekas luka yang dialami korban. Dan motif pelaku melakukan tindak kekerasan adalah faktor kedisiplinan. Selain menjadi pemicu kekerasan guru terhadap siswa, faktor ini juga menjadi pemicu kekerasan siswa terhadap siswa yang biasanya terjadi antara senior dengan junior. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pihak yang berkaitan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih ramah kepada siswa dan guru.

D. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik untuk menyelesaikan suatu masalah maupun menemukan solusi yang tepat. Agar nantinya mendapatkan hasil penelitian yang maksimal maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative (normative legal research). Yuridis normative yaitu jenis penelitian hukum yang pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau

kaidah yang berlaku dalam Masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait dan Kumpulan artikel jurnal maupun buku dan document lain yang menjelaskan teori dan informasi sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu permasalahan dalam suatu daerah tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Peneliti peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya.

3. Pendekatan Data Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang disebut juga penelitian hukum doktrinal Dimana hukum dikonsepsikan sebagai pada peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif , data sekunder digunakan sebagai sumber terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-qur'an yang disebut data kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan merujuk pada QS. Al-Baqarah: 31

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya : “Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu benar!”

- b. Sumber data sekunder, data sekunder yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas suatu putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang

terkait meliputi dengan masalah yang dikaji, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Berupa kamus hukum, ensiklopedia, atau kamus Bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.¹²

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpulan berupa study kepustakaan (Library Research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Offline, yaitu dengan mengumpulkan data dari study kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara) serta toko-toko buku , guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
- 2) Online, yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti e-book, e-jurnal, artikel, karya ilmiah, dan hal-hal terkait dengan tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan pada proses penelitian ini.

¹² Faisal, et. al. Op.cit hal 19

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan dan mengabstraksikan data secara sistematis dan rasional untuk menghasilkan jawaban atas masalah. Analisis data menjelaskan bagaimana data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah pada suatu penelitian.¹³ Dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data digunakan adalah secara kualitatif yaitu dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu undang-undang yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan study di lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang sistematis kemudian di olah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

E. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang diajukan guna kelancaran penelitian dan hasil penelitian yang baik. Langkah-langkah yang timbul dalam penulisan dilakukan beberapa tahap yaitu:

1. Tahap persiapan, yaitu mempersiapkan rencana skripsi yang mencakup judul, rumusan masalah, metode penelitian, serta sumber data terkait yang akan diteliti dan dipersiapkan selama kurang lebih 2 minggu.
2. Tahap pengelolaan data dan pelaksanaan, setelah diperolehnya data primer dan data sekunder dari berbagai sumber data kemudian diolah secara

¹³ Ibid hal 8

kualitatif dan kemudian dideskripsikan menjadi bentuk sebuah penelitian yang dirancang selama kurang lebih 2 sampai 4 bulan.

3. Tahap penyelesaian yaitu tahap akhir Dimana sebuah hasil penelitian yang berbentuk skripsi telah melewati tahap seminar proposal dan sidang meja hijau yang kemudian dilakukan tahap penyempurnaan atas revisi-revisi ataupun masukan dari akademis baik dosen pembimbing maupun dosen penguji jika ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Hukum Pidana

Marc Ancel menyatakan bahwa modern criminal science terdiri dari tiga komponen yaitu “criminology”, “criminal law”, dan “penal policy” dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana atau penal policy adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.¹⁴ Kebijakan hukum pidana disebut juga politik hukum pidana yang diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana yang ditinjau dari politik hukum dan politik kriminal.

Usaha kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.

Menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaknya yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁵

¹⁴ Barda Nawawi Aief, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti, Bandung 2002), hal.23.

¹⁵ *Ibid* 159

Di Indonesia, kebijakan hukum pidana diarahkan melalui:

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) → hukum pidana umum.

Undang-Undang Khusus → hukum pidana khusus (*lex specialis*), seperti:

- a. UU Perlindungan Anak,
- b. UU ITE,
- c. UU KDRT,
- d. UU Guru dan Dosen.

Di Indonesia belum ada UU khusus yang secara eksplisit melindungi guru dari intimidasi. Maka diperlukan pembaharuan hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebijakan hukum pidana modern.

Prinsip-Prinsip Kebijakan Hukum Pidana Yang Baik

1. Legalitas : hanya perbuatan yang diatur dalam undang-undang yang bisa dipidana.
2. Subsidiaritas : hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).
3. Proporsionalitas : pidana harus sebanding dengan perbuatan.
4. Restoratif : berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar pembalasan.
5. Humanis : tetap menghargai martabat manusia, baik pelaku maupun korban.

Kebijakan hukum pidana merupakan pendekatan strategis dalam menanggulangi kejahatan dan menjaga ketertiban sosial. Dalam konteks intimidasi terhadap guru, perlu dirancang kebijakan hukum pidana yang:

1. Memperjelas bentuk intimidasi sebagai tindak pidana.
2. Menjamin perlindungan terhadap profesi guru.
3. Menggunakan teori-teori modern seperti prevensi dan restoratif untuk mendukung pembelajaran yang aman dan bermartabat.

2. Tujuan Kebijakan Hukum Pidana

Tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan undang-undang hukum pidana yang baik. Yaitu arah atau sasaran yang ingin dicapai melalui penggunaan sarana hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan dan perlindungan masyarakat. Tujuan ini ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut suatu sistem hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan HAM.

Usaha penanggungan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial.

Usaha penanggungan kejahatan lewat pembuatan undang-undang atau hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di

bidang materil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.¹⁶

Dilihat dari Sudut-Sudut Pendekatan Kebijakan:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional.
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). Dari Sudut Kriminalisasi menentukan perbuatan apa yang harus dilarang dan diancam pidana. Perlindungan terhadap guru sudah mulai menjadi perhatian. Intimidasi terhadap guru bisa dijerat melalui pasal-pasal umum KUHP, misalnya:

Pasal 335 KUHP: Perbuatan tidak menyenangkan.

Pasal 310 KUHP: Penghinaan.

Pasal 315 KUHP: Penghinaan ringan.

Pasal 351 KUHP: Penganiayaan.

Jika intimidasi dilakukan di lingkungan sekolah atau saat proses belajar mengajar, bisa termasuk:

Pasal 421 KUHP: Penyalahgunaan kekuasaan (jika dilakukan oleh pejabat).

UU ITE jika intimidasi dilakukan melalui media digital.

¹⁶ Ibid hal 159

Kebijakan kriminalisasi seharusnya secara eksplisit memasukkan intimidasi terhadap guru sebagai tindak pidana khusus, dengan memperhatikan peran strategis guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
- d. Sudut Penegakan Hukum yaitu bagaimana kebijakan pidana dijalankan oleh aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan).

Permasalahan saat ini:

- 1. Banyak kasus intimidasi tidak dilaporkan karena guru takut, merasa tidak punya kuasa, atau justru disalahkan.
- 2. Ada tekanan sosial dari masyarakat atau pihak sekolah agar guru tidak memperpanjang kasus.

Rekomendasi kebijakan:

- 1. Penegak hukum perlu memberikan perlindungan khusus kepada guru sebagai korban.
- 2. Adanya mekanisme pelaporan cepat dan dukungan dari Dinas Pendidikan atau lembaga advokasi profesi guru.
- 3. Pelatihan bagi aparat hukum agar sensitif terhadap isu intimidasi dalam dunia pendidikan.

Dilihat dari sudut-sudut pendekatan nilai pembaharuan hukum pidana merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan karena mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Regulasi Yang Berkaitan

Beberapa regulasi yang dapat dijadikan dasar hukum dalam perlindungan terhadap guru dari intimidasi:

1. UUD 1945 Pasal 28G dan 31: Hak atas rasa aman dan pendidikan.
2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
3. Pasal 39: Guru berhak memperoleh perlindungan hukum.
4. Pasal 40: Guru wajib menciptakan suasana pendidikan yang aman.
5. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jika intimidasi dilakukan terhadap guru yang menegakkan disiplin terhadap anak.
6. Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang perlindungan guru.

7. KUHP dan UU ITE: Untuk menjerat pelaku intimidasi.

Tahap Eksekusi (kebijakan eksekutif)

Dengan adanya tahap formulatif maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak atau penerap hukum tetapi juga aparat pembuat hukum, bahkan jika legislatif merupakan tahap paling strategis dari penal policy. Karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

3. Perlindungan Terhadap Guru

Perlindungan terhadap guru adalah segala bentuk upaya, kebijakan, tindakan hukum, dan mekanisme perlindungan yang diberikan kepada guru untuk menjamin keamanan, kesejahteraan, martabat, dan hak-hak profesional mereka dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan kondusif bagi guru, sehingga mereka dapat menjalankan peran strategisnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa tekanan, ancaman, atau diskriminasi.¹⁷

Perlindungan terhadap guru mencakup lima aspek utama, yaitu:

a. Perlindungan terhadap guru

Segala bentuk upaya, kebijakan, dan tindakan hukum yang bertujuan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan guru dalam

¹⁷ Saihu dan Taufik. "Perlindungan Hukum Bagi Guru" (Al. Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam 2, no.2) 2019

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik. Perlindungan ini meliputi. Guru berhak memperoleh perlindungan hukum dari berbagai ancaman, kekerasan, pelecehan, diskriminasi, kriminalisasi, dan tindakan tidak adil lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas profesionalnya. Ini termasuk perlindungan dalam hal mengambil tindakan disiplin yang profesional terhadap peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku. Jika guru menghadapi permasalahan hukum terkait profesinya, mereka berhak mendapatkan pendampingan hukum dari pemerintah, organisasi profesi, atau lembaga terkait.

Kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, terutama diletakkan pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewajiban itu dimulai dengan menyediakan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah sebagai payung hukum bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan bentuk-bentuk kebijakan yang tepat dan sesuai dengan hak yang harus diterima oleh guru.¹⁸

b. Perlindungan Hukum

Memberikan jaminan hukum bagi guru dari tindakan kekerasan, intimidasi, diskriminasi, atau kriminalisasi dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

- 1) Perlindungan dari kriminalisasi atas tindakan disiplin yang proposional kepada peserta didik.

¹⁸ Minal ardi, “perlindungan hukum terhadap guru,” hal. 175.

- 2) Bantuan hukum dan pendampingan dari pemerintah Lembaga Pendidikan dan organisasi profesi apabila guru menghadapi permasalahan hukum.
- 3) Jaminan proses hukum yang adil dan tidak memihak.

Perlindungan hukum terhadap profesi guru akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi guru dalam berinovasi menjalankan profesinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (1) UU Nomor 14 tahun 2005 bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebab dalam beberapa peristiwa di beberapa daerah, seorang guru mendapat penganiayaan dari orang tua siswa atau menghadapi kasus hukum hanya persoalan kecil yang menurut guru tidak terlepas dari pemberian sanksi (hukuman kecil) seperti; mencubit, memotong rambut, pemukulan ringan, membersihkan kelas, berlari dsb. Yang merupakan bagian dari upaya memberikan pembelajaran bagi siswa yang melanggar disiplin atau etika selama berada di dalam sekolah atau bagian dari tugas guru dalam melakukan pengawasan kepada peserta didiknya.

Perlindungan hukum yang diharapkan guru dalam arti lebih luas sebagaimana Pasal 41 (1) PP No.74 tahun 2008 yaitu; Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Namun demikian PP No.74 tahun 2008 belum memberikan rumusan yang jelas definisi perlindungan hukum terhadap profesi

guru berkuasa penuh di sekolah dalam menegakkan berbagai peraturan sekolah terhadap hal-hal yang mengganggu proses mengajar dan mendidik peserta didiknya sebagai mana yang dikehendaki tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan berbagai pendapat dan hasil penelitian para pakar pendidikan bahwa bagaimanapun bagusnya kebijakan yang diterapkan dalam bidang pendidikan, seperti pengembangan sekolah model atau unggulan, kurikulum berbasis kompetensi, penyediaan sarana-prasarana yang baik, namun demikian yang menjadi penentu keberhasilan pendidikan disekolah tetap akan ditentukan oleh tenaga kependidikannya (pendidik dan tenaga kependidikan). Agar guru dapat mengembangkan profesinya secara inovatif diperlukan adanya dukungan konkret oleh semua pihak sesuai Pasal 40 (1) PP No.74 tahun 2008 yaitu; “Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru,dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 1 (1) UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan;”Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Fungsi dan peran guru dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa tidak dapat diragukan oleh karena itu ketika mutu pendidikan dinilai kurang memuaskan maka orang pertama yang dipersalahkan adalah guru. Namun pada sisi lain hal yang memprihatinkan adalah kurangnya dukungan dan penghargaan yang diberikan pada guru dalam menjalankan profesionalismenya oleh peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah terkait.

Agar guru dapat melaksanakan tugas utama sebagai tenaga profesional, seorang guru berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 14 (1) UU No.14 tahun 2005; Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai

dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;

- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Selanjutnya terkait dengan fungsi dan wewenang profesionalisme seorang guru dalam menjalankan tugas di sekolah telah diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi bagi peserta didik yang dianggap telah melanggar norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama atau norma hukum yang terkait dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah atau aturan yang telah ditetapkan secara umum oleh pemerintah dalam rangka terciptanya proses belajar mengajar yang tertib, aman dan nyaman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 PP No.74 Tahun 2008 menegaskan lebih lanjut bahwa :

- a. Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma susilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

- b. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik dan pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
- d. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2008 terkait dengan kebebasan dan kewenangan sanksi yang bersifat mendidik dapat oleh guru kepada peserta didiknya perlu pertegas untuk diketahui oleh setiap guru atau sanksi fisik yang bagaimanakah yang dapat ditoleransi sebagaimana yang dikatakann oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy bahwa “sanksi fisik dapat ditoleransi’ dalam batas tertentu”. Apakah sanksi fisik yang dimaksud adalah sanksi yang sesuai dengan batas-batas harkat dan martabat sesuai dengan fase perkembangan peserta didik seperti; push-up, lari keliling lapangan, membersihkan lingkungan, memotong rambut, menulis atau membuaat tulisan.

c. Perlindungan Profesi

Menjaga hak-hak guru terkait kebebasan akademik, kebebasan mengajar, dan hak untuk mendapatkan pelatihan serta pengembangan profesional. Guru memiliki hak untuk menjalankan kebebasan akademik, mengembangkan metode pembelajaran inovatif, serta meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan, seminar, dan pendidikan lanjutan. Perlindungan profesi juga mencakup hak guru untuk tidak mengalami diskriminasi terkait kebijakan sekolah atau instansi pendidikan, serta hak untuk mendapatkan evaluasi kinerja yang adil dan objektif.

Guru memiliki hak untuk menjalankan tugas profesinya dengan kebebasan akademik dan pedagogik. Perlindungan profesi mencakup:

- 1) Hak untuk mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif.
- 2) Perlindungan dari intervensi yang tidak sesuai prinsip pendidikan.
- 3) Hak untuk mengikuti pelatihan, workshop, dan pendidikan lanjutan untuk meningkatkan kompetensi profesional.
- 4) Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Memastikan guru bekerja dalam lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif untuk mengajar. Lingkungan kerja yang aman dan sehat merupakan hak dasar guru. Perlindungan ini meliputi jaminan fasilitas sekolah yang layak, pencegahan kecelakaan kerja, serta perlindungan dari risiko penyakit yang mungkin timbul akibat pekerjaan. Guru juga berhak atas akses layanan kesehatan, baik fisik maupun mental, termasuk konseling psikologis apabila mengalami stres akibat pekerjaan.

perlindungan

hukum terhadap guru masih lemah. Ketika guru terkena masalah hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai guru, seolah harus berjuang sendiri. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 7 ayat (1) huruf h, mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Setneg RI, 2005). Selanjutnya, pada pasal 39 dalam Undang-Undang tersebut, secara rinci dinyatakan:

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecahan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain (Setneg RI, 2005).

Perlindungan bagi guru merupakan hal yang mutlak. Namun demikian, banyak guru yang bekerja dalam ketidakpastian, baik berkaitan dengan status kepegawaian, kesejahteraan, pengembangan profesi, atau pun advokasi hukum ketika terkena masalah hukum. Pengurus organisasi profesi guru tampaknya perlu dilengkapi dengan personel yang tugasnya melakukan advokasi hukum. Guru pun perlu didorong untuk menjadi anggota profesi guru, supaya ketika menghadapi masalah, guru dapat meminta bantuan kepada induk organisasinya untuk melakukan pendampingan atau bantuan hukum.

Disamping itu, Pasal 39 dalam UU (Undang-Undang) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan ranah perlindungan hukum bagi guru. Frasa perlindungan hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi, yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya (Setneg RI, 2005; dan Kemendikbud RI, 2012).

Penjelasan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap guru di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Perlindungan Hukum. Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali yang berpotensi menimpa guru. Perlindungan hukum dimaksud

meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa:

1. tindak kekerasan;
2. ancaman, baik fisik maupun psikologis;
3. perlakuan diskriminatif;
4. intimidasi; dan
5. perlakuan tidak adil (cf Trianto & Tutik, 2006; dan Kemendikbud RI, 2012).

Kedua, Perlindungan Profesi. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas (cf Masnur, 2007; Suedi, 2009; dan Kemendikbud RI, 2012). Secara rinci, sub-ranah perlindungan profesi dijelaskan berikut ini:

1. Penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya;
2. Penetapan salah atau benarnya tindakan guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Guru Indonesia;
3. Penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;

4. Pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja bagi guru harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
5. Penyelenggara atau kepala satuan pendidikan formal wajib melindungi guru dari praktik pembayaran imbalan yang tidak wajar;
6. Setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan pandangan;
7. Setiap guru memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ekspresi, mengembangkan kreativitas, dan melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran;
8. Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain;
9. Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari berbagai ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman;
10. Kebebasan dalam memberikan penilaian kepada peserta didik, meliputi: substansi, prosedur, instrumen penilaian, dan keputusan akhir dalam penilaian;
11. Ikut menentukan kelulusan peserta didik, meliputi: penetapan taraf penguasaan kompetensi, standar kelulusan mata pelajaran atau mata pelatihan, dan menentukan kelulusan ujian keterampilan atau kecakapan khusus;

12. Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi atau asosiasi profesi, meliputi: mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan atas dasar keyakinan akademik, memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru, dan bersikap kritis dan objektif terhadap organisasi profesi; serta
13. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal, meliputi: akses terhadap sumber informasi kebijakan, partisipasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan formal, dan memberikan masukan dalam penentuan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi atas dasar pengalaman yang terpetik dari lapangan (Mulyasa, 2006; Trianto & Tutik, 2006; dan Kemendikbud RI, 2012).

Ketiga, Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain (Kemendikbud RI, 2012; dan Fattah, 2015).

Beberapa hal krusial yang terkait dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk rasa aman bagi guru dalam bertugas, yaitu:

1. hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas harus mampu diwujudkan oleh pengelola satuan pendidikan formal, pemerintah, dan pemerintah daerah;

2. rasa aman dalam melaksanakan tugas meliputi jaminan dari ancaman psikis dan fisik dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, atasan langsung, teman sejawat, dan masyarakat luas;
3. keselamatan dalam melaksanakan tugas meliputi perlindungan terhadap: resiko gangguan keamanan kerja, resiko kecelakaan kerja, resiko kebakaran pada waktu kerja, resiko bencana alam yang mengganggu kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
4. terbebas dari tindakan resiko gangguan keamanan kerja dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain;
5. pemberian asuransi dan/atau jaminan pemulihan kesehatan yang ditimbulkan akibat: kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain; serta
6. terbebas dari multi ancaman, termasuk ancaman terhadap kesehatan kerja, yang berakibat pada: bahaya yang potensial, kecelakaan akibat bahan kerja, keluhan-keluhan sebagai dampak ancaman bahaya, frekuensi penyakit yang muncul akibat kerja, resiko atas alat kerja yang dipakai dan resiko yang muncul akibat lingkungan atau kondisi tempat kerja.

Keempat, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pengakuan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia telah dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Merk, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Hak Cipta. HKI terdiri dari dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak

Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman

(Margono, 2010; Kemendikbud RI, 2012; Fattah, 2015).

Bagi guru, perlindungan HKI dapat mencakup:

1. hak cipta atas penulisan buku;
2. hak cipta atas makalah;
3. hak cipta atas karangan ilmiah;
4. hak cipta atas hasil penelitian;
5. hak cipta atas hasil penciptaan;
6. hak cipta, baik atas hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta sejenisnya; serta
7. hak paten atas hasil karya teknologi. Seringkali karya-karya guru terabaikan, dimana karya mereka itu seakan-akan menjadi “makhluk tak bertuan”, atau paling tidak terdapat potensi untuk itu. Oleh karena itu, dimasa depan, pemahaman guru terhadap HKI ini harus dipertajam (Margono, 2010; Kemendikbud RI, 2012; Fattah, 2015).

Pelaksanaan perlindungan guru, perlindungan profesi, dan perlindungan HKI bagi guru dengan menggunakan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas unitaristik atau impersonal, yaitu tidak membedakan jenis, agama, latar budaya, tingkat pendidikan, dan tingkat sosial-ekonomi guru;
2. Asas aktif, dimana inisiatif melakukan upaya perlindungan dapat berasal dari guru atau lembaga mitra atau keduanya;

3. Asasb manfaat, dimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru memiliki manfaat bagi peningkatan profesionalisme, harkat, martabat, dan kesejahteraan mereka, serta sumbangsihnya bagi kemajuan pendidikan formal;
 4. Asas nirlaba, dimana upaya bantuan dan perlindungan hukum bagi guru dilakukan dengan menghindari kaidah-kaidah komersialisasi dari lembaga mitra atau pihak lain yang peduli;
 5. Asas demokrasi, dimana upaya perlindungan hukum dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru dilakukan dengan pendekatan yang demokratis atau mengutamakan musyawarah mufakat;
 6. Asas langsung, dimana pelaksanaan perlindungan hukum dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru terfokus pada pokok persoalan; serta
 7. Asas multi pendekatan, dimana upaya perlindungan hukum bagi guru dapat dilakukan dengan pendekatan formal, informal, litigasi, non-litigasi, dan lain-lain (Margono, 2010; Kemendikbud RI, 2012; Prasetyo, 2013; dan Fattah, 2015).
- d. Perlindungan Sosial dan Ekonomi
- Menjamin kesejahteraan guru melalui pemberian gaji yang layak, tunjangan, dan hak-hak sosial lainnya. Guru berhak atas kesejahteraan yang memadai, termasuk gaji layak, tunjangan profesi, jaminan sosial (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan), dana pensiun, cuti sesuai ketentuan, serta bantuan kesejahteraan lainnya. Perlindungan ini bertujuan untuk

memastikan guru memiliki kestabilan finansial sehingga mereka dapat fokus menjalankan tugas mendidik tanpa tekanan ekonomi.

e. **Perlindungan Psikologis**

Guru berhak memperoleh perlindungan dari tekanan mental atau psikologis yang bersumber dari kekerasan verbal, perundungan (bullying), atau ancaman dari siswa, orang tua, maupun pihak lain. Dukungan psikologis melalui konseling atau bantuan profesional menjadi bagian penting agar guru tetap sehat secara mental dan emosional.

4. Landasan Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Guru

Perlindungan terhadap guru di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain:

1) **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen**

Pasal 39 menyatakan bahwa guru berhak memperoleh perlindungan hukum, profesi, dan kesejahteraan sosial dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.¹⁹

Pasal 40 menegaskan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan terhadap guru atas tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil lainnya.

¹⁹ Perlindungan hukum bagi profesi guru,
<https://www.kompasiana.com/fifahandayani4337/6706622ced64153c6974d222/perlindungan-hukum-bagi-profesi-guru>, (9 oktober 2024)

2) **Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru**

Pasal 34 mengatur hak guru untuk mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugas profesional mereka, termasuk perlindungan hukum dari ancaman atau tindakan kekerasan saat melaksanakan tugas.

3) **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Pasal 39 menyatakan bahwa pendidik (termasuk guru) memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan sosial.

4) **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Mengatur secara rinci mekanisme perlindungan bagi guru, termasuk perlindungan dari ancaman fisik, psikis, hukum, serta penghargaan atas profesi pendidik.

5) **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Bagi guru yang berstatus ASN, UU ini memberikan jaminan terkait perlindungan hukum dan hak-hak sosial. Perlindungan terhadap guru bukan hanya sekadar bentuk apresiasi terhadap profesi pendidik, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjaga kualitas pendidikan nasional. Dengan memberikan perlindungan hukum, profesi, sosial, ekonomi, kesehatan, dan

psikologis secara menyeluruh, guru akan merasa aman, dihargai, dan didukung dalam melaksanakan tugasnya.

Melalui kerjasama antara pemerintah, sekolah, organisasi profesi, peserta didik, dan masyarakat, tercipta ekosistem pendidikan yang sehat di mana guru bisa bekerja secara profesional, kreatif, dan inovatif demi masa depan generasi penerus bangsa.

Perlindungan terhadap guru adalah serangkaian kebijakan, tindakan, mekanisme hukum, dan sosial yang bertujuan untuk menjamin keamanan, kesejahteraan, martabat, dan hak-hak profesional guru dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Perlindungan ini diberikan agar guru dapat menjalankan perannya secara optimal tanpa ancaman, tekanan, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak manapun.

Perlindungan terhadap guru mencakup berbagai aspek yang saling berhubungan, mulai dari perlindungan hukum, profesi, sosial, hingga kesehatan mental dan fisik. Hal ini penting karena guru memegang peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kualitas sumber daya manusia.²⁰

5. Implementasi Perlindungan Terhadap Guru

Untuk memastikan perlindungan terhadap guru berjalan efektif, beberapa langkah konkret perlu dilakukan, seperti:

²⁰ Muhammad Kharis Umardani, Lusy Liani, "Penyuluhan Perlindungan Hukum," hal. 121

- a. Sosialisasi peraturan hukum kepada guru agar mereka memahami hak dan perlindungan yang mereka miliki.
- b. Pendirian lembaga bantuan hukum khusus untuk guru yang dapat memberikan pendampingan hukum dan psikologis.
- c. Mekanisme pengaduan yang jelas dan mudah diakses jika guru mengalami kekerasan atau diskriminasi.
- d. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, organisasi profesi, dan masyarakat untuk mendukung kesejahteraan guru.

Perlindungan terhadap guru bukan hanya merupakan bentuk penghargaan terhadap profesi pendidik, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas pendidikan nasional. Dengan adanya perlindungan hukum, profesi, sosial, ekonomi, dan psikologis secara menyeluruh, guru dapat bekerja secara profesional, kreatif, dan inovatif tanpa rasa takut atau tekanan.²¹

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, peserta didik, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan produktif, di mana guru bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal demi kemajuan generasi penerus bangsa.

Kritik Terhadap Hukum Pidana

- a. Pernyataan Terhadap Perlindungan

Aturan hukum yang bertujuan melindungi terkadang justru menjadi pedang bermata dua, guru dituntut secara pidana karena menerapkan disiplin bagi siswa di sekolah.

²¹ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, hal. 105.

b. Lemahnya Pengawasan

Tidak ada mekanisme pengawasan ketat untuk memastikan sekolah menerapkan protokol perlindungan bagi guru.

c. Stigma Publik

Dalam beberapa kasus, publik cenderung menyalahkan guru lebih dulu, tanpa memahami situasi sebenarnya. Hal ini memberikan beban moral kepada para pendidik.

Evektifitas Implementasi Kebijakan

a. Pelindungan Preventif

Implementasi kebijakan preventif, seperti edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran guru dan batasan tindakan siswa/orangtua, masih lemah. Akibatnya, banyak kasus kekerasan verbal/fisik terhadap guru tetap terjadi.

b. Penegakan Hukum

Meski ada aturan pidana, sering kali penerapannya lemah. Kasus kriminalisasi guru (misalnya guru yang mendisiplinkan siswa tetapi justru dilaporkan) menunjukkan ketidakseimbangan dalam menafsirkan aturan.

c. Sosialisasi Hukum

Banyak guru tidak memahami hak hukumnya sendiri. Akibatnya, mereka ragu melapor jika mengalami kekerasan atau penghinaan.

d. Koordinasi Antar Lembaga

Kerja sama antar sekolah, Kepolisian, dan Dinas Pendidikan kurang solid. Terkadang ada Tarik ulur kewenangan yang memperlambat proses hukum.

Rekomendasi Terhadap Pemerintah dan Sekolah**a. Penguatan hukum**

Undang-undang atau peraturan hukum yang memberikan batasan jelas tentang bagaimana guru menjalankan kedisiplinan tanpa takut dikriminalisasi.

b. Sosialisasi Massif

Menjalankan program penyuluhan hukum bagi guru, orang tua, dan siswa agar semua pihak paham hak dan kewajibannya.

c. System pengaduan terintegrasi

Membuat jalur pengaduan khusus untuk guru yang mengalami kekerasan atau ancaman, dengan respons cepat dari aparat hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Guru di Indonesia

Peran guru dalam mendorong kemajuan pendidikan memiliki signifikansi yang sangat besar. Oleh karena itu, tanggung jawab yang melekat pada profesi ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan. Beban tugas yang diemban oleh guru selaras dengan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan tersebut mencakup pembentukan individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berpengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Sebagaimana tercantum dalam ketentuan tersebut, peran guru dalam sistem pendidikan nasional tidak hanya terbatas sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab guru tidak semata-mata berkaitan dengan penyampaian materi kognitif atau transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga mencakup pembentukan kepribadian peserta didik dalam aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (perilaku). Oleh karena itu, guru dituntut untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas mental, sikap, dan perilaku yang baik.

Pembangunan pendidikan nasional di Indonesia memperoleh landasan dan semangat baru dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengesahan undang-undang ini membawa implikasi terhadap pelaksanaan pendidikan, termasuk pengakuan terhadap hak guru dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, serta hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan selama proses pendidikan.²²

Kekuatan dan semangat penyelenggaraan pendidikan juga makin bertambah dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa Pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Walaupun keberadaan undang-undang tersebut terkesan lebih pada kekuatan hukum atas peningkatan kesejahteraan guru, sementara perlindungan terhadap profesi guru seringkali lepas dari perhatian. Ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Dalam PP itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta

²² www.detik.com/news/berita/guru-dipolisikan-kpai-dengan-kekeluargaan

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.²³

Selain itu ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang mana pada Pasal 1 berbunyi: “ Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas” dan Pasal 3 yang berbunyi: “Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap: a. Tindak kekerasan; b. Ancaman; c. Perlakuan diskriminatif; d. Intimidasi; dan/atau e. Perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/ atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (1) “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”. Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan adanya perlindungan kepada guru dalam tugasnya. Juga pada ayat (2)nya menjelaskan ruang lingkup perlindungannya yang meliputi “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja”. Ketentuan ini membedakan secara

²³ <https://news.detik.com/berita/d-3273827/yurisprudensi-ma-guru-tak-bisa-dipidana-karena-mendisiplinkan-siswa>, diakses 23 Mei 2018

tegas tentang perbedaan antara perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan kerja.²⁴

Diambil dari Jumriani Nawawi Sebagaimana menurut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁵

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga

²⁴ Harun, Jurnal Law and Justice, Universitas Muhammadiyah Surakarta, <http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/2858>

²⁵ Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 20.

perediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁶

Teori Etika Profesi Dalam Perlindungan Terhadap Profesi Guru

Menurut Keiser etika profesi adalah, sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.²⁷ Prinsip –prinsip etika profesi terdiri dari (i) Tanggung jawab, seseorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya; (ii) Keadilan, prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut; (iii) Otonomi, prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya; (iv) Integritas moral, seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi dalam menjaga kepentingan profesi, dirinya, dan masyarakat.²⁸

Guru merupakan pengemban tugas kemanusiaan dengan mengutamakan kebajikan dan mencegah dari kehinaan serta kemunkaran. Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak, budaya dan mengantarkan bangsa Indonesia pada kehidupan masyarakat yang maju adil dan makmur serta beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana telah di amanatkan oleh

²⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

²⁷ Munir Fuady, 2010, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor

²⁸ Mardani, 2017, Etika Profesi Hukum, rajawali Pers, Depok

Keputusan Konggres ke XXI/ PGRI/ 2013 No.VI/ Kongres/XXI/PGRI/ 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia.

1. Pasal 1 Kewajiban Umum

- a. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah/ janji guru.
- b. Melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2. Pasal 2 Kewajiban Guru Terhadap Peserta Didik

- a. Bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik.
- b. Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik.
- c. Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
- d. Menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan obyektif.
- e. Melindungi peserta didik dari segala tindakan dan dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan dan keamanan bagi peserta didik.
- f. Menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan. Dan kemanusiaan.

- g. Menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku.
3. Pasal 3 Kewajiban Guru Terhadap Orang Tua / Wali Peserta Didik
- a. Menghormati hak orang tua/ wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan obyektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik.
 - b. Membina hubungan kerja sama dengan ortu/wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan.
 - c. Menjaga hubungan professional dengan ortu/wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
4. Pasal 4 Kewajiban Guru Terhadap Masyarakat
- a. Menjalani komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan Pendidikan
 - b. Mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan .
 - c. Bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku.
 - d. Bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif

- e. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta menjadi panutan bagi masyarakat.²⁹

Kriminalisasi Terhadap Guru

Adanya perbedaan paham dan persepsi yang berbeda antara guru dan orangtua dalam mendidik anak, menjadi penyebab banyaknya kesalahpahaman terhadap cara dan pola didik guru. Para orangtua yang keberatan dengan cara Guru mendisiplinkan anak dengan menggunakan symbol-symbol kekerasan seperti; menjewer, mencubit, memukul, mencukur dan bentuk- bentuk pendisiplinan lainnya sehingga guru dikriminalisasikan.

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan; “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. Undang-undang inilah yang menjadi pemicu terjadinya kasus pelaporan guru ke ranah hukum.³⁰

Menanggapi hal ini kita juga mesti melihat Undang-Undang Guru dan Dosen yang memberikan kewenangan mandat dan perlindungan kepada para pendidik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan, "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama

²⁹ Keputusan Konggres ke XXI/ PGRI/ 2013 No.VI/Konggres/XXI/PGRI/ 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia

³⁰

<https://www.kompasiana.com/nurkholishuda/5a1975b3ca269b1719766a03/kriminalisasiguru-orang-tua-dan-sekolah-belum-satu-persepsi> diakses 28 Mei 2018

mendidik, mengajar, membimbing melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, guru mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi jika peserta didik dianggap melakukan kesalahan. Sanksi dapat berupa teguran atau peringatan, baik lisan maupun tertulis, serta hukuman yang bersifat memberikan efek jera kepada peserta didik.

Persepsi yang berbeda dari orang tua dan pihak sekolah terutama guru sebagai pelaku pendidik. Hukuman yang bersifat memberikan efek jera seperti mencubit sudah dianggap sebagai pelanggaran HAM berdasarkan undang-undang perlindungan anak menurut persepsi orang tua. Sedangkan pihak guru masih menganggap sanksi tersebut masuk dalam kategori mendidik. Hal ini memang jauh berbeda dengan pola pendidikan pada jaman dulu, jika anak mendapatkan hukuman dari guru kemudian melaporkan kepada orang tua, bisa jadi orang tua justru akan memarahi anak tersebut bahkan menambahkan hukuman di rumah.

Merupakan hal yang wajar jika orang tua melindungi anaknya, akan tetapi orang tua juga harus berpikir ulang jika anak tersebut telah melakukan pelanggaran yang cukup berat. Alangkah bijaknya jika orang tua juga mempunyai persepsi yang sama dengan pihak sekolah. Pelaporan orang tua terhadap guru tentu akan menghentikan gerak guru dalam mendidik siswanya, dengan sedikit cubitan, gertakan dan lainnya, guru dianggap telah melakukan penganiayaan terhadap anak.

Selama hukuman tersebut tidak merupakan tindak kekerasan berlebihan dan mempunyai alasan yang jelas dalam mendidik, harusnya ada sedikit kesadaran dari orang tua dalam menyikapi hal tersebut. Terkecuali jika anak mendapatkan

penganiayaan tanpa sebab atau pemberian sanksi yang membuat luka berat mungkin. Hal yang semacam ini bisa dikategorikan sebagai penganiayaan terhadap anak. Seperti Perlindungan Hukum Menurut C.S.T. Kansil bahwa berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Meskipun telah diterbitkan payung hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang dikutip dari website MA, bahwa guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa, perlu adanya persepsi yang sama antara sekolah, guru, orang tua, dan siswa dalam menyikapi pelanggaran siswa.

Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kembali perkara pemidanaan guru oleh orang tua. Kesepakatan persepsi tersebut bisa diterapkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara orang tua dan sekolah tentang aturan batasan sanksi yang bisa disepakati di awal masuk sekolah. Dengan adanya kesepahaman persepsi tersebut, guru dapat menjalankan fungsinya sebagai pendidik yang akan memberikan manfaat positif kepada siswa.³¹

Guru Indonesia bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan bangsa

31

<https://www.kompasiana.com/nurkholishuda/5a1975b3ca269b1719766a03/kriminalisasiguru-orang-tua-dan-sekolah-belum-satu-persepsi> diakses 27 Mei 2018

lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kondisi seperti itu bisa mengisyaratkan bahwa guru dan profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sepanjang zaman. Hanya dengan pelaksanaan tugas guru secara profesional hal itu dapat diwujudkan eksistensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia ini. Dalam melaksanakan tugas profesinya guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa diperlukannya Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejawantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa.

B. Upaya Hukum Dalam Melindungi Guru Dari Jeratan Pidana Pada Proses Pembelajaran

Menurut Imanuel Kant didalam Albert Butar Butar menyatakan bahwa manusia menjadi manusia karena pendidikan, karena itulah pendidikan menjadi salah satu upaya memanusiakan manusia. Dalam hal ini secara ekstrem, John Dewey dalam bukunya *My Pedagogic Creed* menyatakan bahwa “pendidikan adalah kehidupan bukan persiapan untuk hidup”,³² Pernyataan ekstrem tersebut menunjukkan bahwa pendidikan akan selalu menjadi tombak dari proses humanisasi manusia. Keberhasilan hidup manusia tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses yang dialaminya, namun kualitas intelektual yang dimiliki manusia itu sendiri.

³² Radar Madura, Kolom Budaya & Pendidikan, Volume II, hal. 36.

Demikian pentingnya eksistensi pendidikan dalam kehidupan manusia menyebabkan pendidikan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi (education as necessity of life). Seperti halnya kebutuhan akan pangan, jika diilustrasikan maka tanpa makan manusia secara biologis tidak akan bertahan, dan tanpa ilmu (pendidikan) secara rohani manusia juga akan sulit bertahan. Dari ilustrasi sederhana tersebut, yang dimaksud pendidikan di sini bukan hanya pendidikan di bangku sekolah (dalam arti formal), melainkan mengandung pengertian yang lebih luas daripada artian formalnya.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 butir 1 memberikan definisi pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berlandaskan UUD 1945 dan UU No 9 tahun 1999 Pasal 3 ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Sesuai dengan politik hukum UU tersebut, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh penciptanya, manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungan.

Bahwa hak asasi manusia, termasuk hak-hak guru, merupakan hak dasar yang secara koderati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu hak-hak manusia, termasuk hak-hak guru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia.³³ Di samping hak asasi manusia juga dikenal kewajiban dasar manusia yang meliputi: (1) kepatuhan terhadap perundangundangan, (2) ikut serta dalam upaya pembelaan negara, (3) wajib menghormati hak-hak asasi manusia, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sebagai wujud tuntutan reformasi (demokrasi, desentralisasi, dan HAM), maka hak asasi manusia dimasukkan dalam UUD 1945.

Berdasarkan amanat Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen seperti disebutkan di atas, dapat dikemukakan ranah perlindungan hukum bagi guru. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah mencakup semua hal yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya.

Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menyimpannya dari pihak-pihak

³³ Widyaiswara, Perlindungan Hukum Bagi Guru, melalui <https://www.kompasiana.com/idrisapandi/55298284f17e61b97cd623ab/perlindungan-hukumbagi-guru?page=all>

yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa³⁴:

- a. Tindak kekerasan,
- b. Ancaman, baik fisik maupun psikologis
- c. Perlakuan diskriminatif.
- d. Intimidasi
- e. Perlakuan tidak adil.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas, perlindungan bagi guru merupakan hal yang mutlak. Tetapi sayangnya, banyak guru yang bekerja dalam ketidakpastian baik berkaitan dengan status kepegawaiannya, kesejahteraannya, pengembangan profesinya, atau pun advokasi hukum ketika terkena masalah hukum. Organisasi profesi guru dalam kepengurusannya nampaknya perlu melengkapi kepengurusannya dengan personel yang tugasnya melakukan advokasi hukum. Dan guru pun perlu didorong untuk menjadi anggota profesi guru supaya ketika ada masalah, dia bisa meminta bantuan kepada induk organisasinya untuk melakukan pendampingan atau bantuan hukum.³⁵

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam melaksanakan tugasnya guru mendapat

³⁴ Azis Mahfuddin, *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*. Bandung: Rizqi Press. Hal. 105

³⁵ *ibid*

perlindungan. Perlindungan guru yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada UU Guru dan Dosen adalah perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya agar guru tenang dalam melaksanakan tugas dan mampu bekerja dengan baik.

Sampai sejauh ini memang belum ada evaluasi yang menyeluruh. Tetapi secara umum, memang perlindungan bagi guru dinilai masih rendah. Ada guru yang dipidanakan gara-gara memberikan sanksi yang dinilai berlebihan kepada peserta didik. Ada guru yang diteror, terancam karir dan keselamatan jiwanya karena mengadukan penyimpangan Ujian Nasional dan penyimpangan dana BOS. Ada guru yang belum tersentuh pengembangan profesi (diklat). Bahkan selama sekian lama bertugas sampai pensiun belum pernah sekalipun didiklat. Banyak guru swasta yang mendapatkan honor sangat minim. Sangat jauh dari Upah Minim Regional (UMR).

Pentingnya perlindungan hukum bagi guru juga perlu disertai dengan adanya sosialisasi pendidikan hukum bagi guru. Pemerintah, organisasi profesi, atau juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli pendidikan menjadi lembaga yang tepat untuk melakukannya. Tujuannya supaya guru mengetahui, memahami, sekaligus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemudian hal ini bisa menjadi sebuah gerakan sadar hukum bagi guru.³⁶

Untuk dapat melakukan hak dan kewajibannya, guru pun harus membaca tentang peraturan perundang-undangan tentang pendidikan khususnya tentang guru seperti UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU nomor

³⁶ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 98.

14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), PP nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, dan sebagainya. Kelemahan yang terjadi saat ini, berdasarkan dialog penulis dengan cukup banyak guru, guru (maaf) cenderung malas untuk membaca peraturan perundang-undangan tersebut. Mereka hanya peduli terhadap tugas rutin mereka yaitu mengajar di kelas.

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Dapat Dilakukan:

1. Upaya Preventif

Pelatihan dan Sosialisasi Hukum: Pemerintah dan institusi pendidikan wajib membekali guru dengan pengetahuan hukum agar mereka memahami batasan-batasan tindakan dalam pembelajaran.

Kode Etik dan SOP (Standar Operasional Prosedur): Institusi pendidikan wajib menyusun SOP disiplin dan pembinaan siswa yang legal dan humanis.

2. Upaya Kuratif (Jika Guru Terjerat Hukum)

Pendampingan Hukum: Guru berhak mendapatkan pendampingan hukum dari organisasi profesi seperti PGRI, LBH, atau kuasa hukum yang ditunjuk. Mengacu pada UU Advokat No. 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1), setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum.

Upaya Pembelaan dalam Proses Peradilan: Guru dapat menggunakan hak jawab, menghadirkan saksi ahli, dan mengajukan pembelaan bahwa tindakan yang dilakukan bersifat edukatif, bukan kekerasan.

Mengajukan Gugatan Balik: Jika guru difitnah atau dilaporkan secara tidak berdasar, dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan balik atas

pencemaran nama baik (KUHP Pasal 310 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik).

Dasar Hukum Perlindungan Guru

Peraturan perundang-undangan memberikan landasan hukum dalam melindungi guru, yaitu:

1. Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen

Pasal 39 Ayat (1): Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Ayat (2)-(3) merinci bahwa perlindungan tersebut mencakup perlindungan hukum, profesi, keselamatan, dan kesehatan kerja; serta menjamin guru dari kekerasan, intimidasi, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil dari siswa, orang tua, atau pihak lain³⁷

2. Peraturan pemerintah no.74 tentang 2008 (PP Guru)

Pasal 41 Ayat(1): Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, diskriminasi, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari siswa, orang tua, masyarakat, atau birokrasi³⁸

Pasal 40 Ayat (1–2): Menjamin keamanan dan keselamatan guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya³⁹

³⁷ Muchammad, Mahfudin Almajid (2020) *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi Saat Proses Belajar Mengajar*. Undergraduate thesis, Universitas Wijaya Putra.

³⁸ <https://www.tempo.co/hukum/kriminalisasi-guru-sanksi-siswa-1162081>

³⁹ <https://www.kompas.id/artikel/perlindungan-hukum-guru-masih-lemah?>

3. Permendikbud no.10 tahun 2017 & Permendikbud Ristek no. 46 tahun 2023
Menetapkan kewajiban menyelesaikan konflik antara guru, siswa, dan orang tua melalui mediasi kekeluargaan sebelum proses hukum formal dilakukan, serta mengatur perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan satuan pendidikan⁴⁰
4. Yurisprudensi mahkamah agung
Putusan MA No. 1554 K/PID/2013 secara tegas menyatakan: guru tidak dapat dipidana saat menjalankan profesinya termasuk memberikan sanksi kepada siswa, jika sesuai kaidah pendidikan, kode etik, dan aturan perundang-undangan
5. MoU PGRI -Polri Nota Kesepahaman NK/26/VIII/2022
Nota bersama ini memperkuat koordinasi dalam menangani laporan terhadap guru, agar kasus diproses dengan penuh pertimbangan kontekstual dan tidak langsung dijadikan kriminalisasi tanpa analisis yang adil.⁴¹

C. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yuridis agar perlindungan hukum terhadap guru dapat terwujud secara efektif

Salah satu temuan utama menunjukkan bahwa minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada profesi guru menjadi penghambat utama dalam penerapan perlindungan hukum yang seharusnya tersedia. Tanpa adanya pengetahuan yang memadai, interaksi antara guru, siswa,

⁴⁰ https://www.jatimsatunews.com/2025/01/kriminalisasi-guru-apakah-sistem.html?utm_source=chatgpt.com#google_vignette

⁴¹ <https://isolapos.com/2024/11/mendidik-di-bawah-bayang-bayang-penjara-negara-yang-gagal-melindungi-gu>

dan orang tua sering kali diwarnai oleh kesalahpahaman yang dapat berujung pada konflik.

Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait regulasi yang mengatur perlindungan guru turut memperburuk situasi ini. Melalui analisis mendalam terhadap berbagai dokumen hukum, termasuk Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, terlihat bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang jelas mengenai hak-hak guru, implementasinya sering kali tidak sejalan dengan harapan. perlindungan hukum yang diharapkan justru gagal diwujudkan, yang berakibat pada kerugian baik secara profesional maupun emosional bagi guru. Hal ini menegaskan bahwa peraturan yang ada saat ini belum cukup kuat untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi para pendidik.

Kondisi ini menciptakan kebutuhan mendesak akan reformasi hukum yang lebih komprehensif untuk memastikan perlindungan yang tepat bagi guru di Indonesia. Sebuah kerangka hukum yang lebih solid dan mendukung diperlukan agar guru dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih aman dan nyaman. Selain itu, penting untuk menciptakan saluran komunikasi yang baik antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat agar berbagai isu dapat dibahas dan diselesaikan secara konstruktif sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Edukasi yang berkelanjutan tentang hak-hak guru dan regulasi yang ada harus dilakukan untuk mengurangi kesalahpahaman dan membangun hubungan yang lebih harmonis antara semua pemangku kepentingan. Tanpa adanya kesadaran dan pemahaman yang lebih baik, tantangan perlindungan hukum

bagi guru akan terus berlanjut. Hal ini menegaskan perlunya dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi guru. Dengan langkah-langkah konkrit, termasuk revisi terhadap peraturan yang ada dan penyusunan mekanisme pengaduan yang efisien, diharapkan perlindungan hukum bagi guru dapat ditingkatkan. Melalui kolaborasi antara berbagai pihak, tidak hanya perlindungan bagi guru yang dapat diperkuat, tetapi juga kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan dapat ditingkatkan.

Upaya meningkatkan kesadaran tentang hak-hak guru melalui program pelatihan dan sosialisasi menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung profesionalisme mereka. Penelitian oleh Hamzah (2020) didalam Lestari Wulandari S dan Muhamad Thoif juga menekankan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada implementasi yang efektif dan dukungan dari semua pihak yang terlibat. Tanpa dukungan ini, regulasi yang ada tidak akan cukup untuk melindungi hak-hak guru di lapangan.

Dalam hal ini, penguatan regulasi yang ada dan pembentukan mekanisme pengaduan yang efektif untuk guru juga harus dipertimbangkan. Ini akan memberikan saluran bagi guru untuk menyampaikan keluhan atau konflik yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas, sehingga dapat diatasi secara hukum dan adil. Penelitian oleh Widiastuti (2019) didalam Lestari Wulandari S dan Muhamad Thoif menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan yang baik dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi

oleh pendidik, serta memberikan rasa aman dan perlindungan yang lebih besar bagi mereka.

Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung perlindungan hukum bagi guru. Pramudito (2020) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang komprehensif dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan profesionalisme guru. Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan guru akan merasa lebih dihargai dan dilindungi dalam menjalankan tugasnya.

upaya peningkatan profesionalisme guru juga harus didukung oleh penelitian yang berkelanjutan. Penelitian oleh Yunita (2021) menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang konflik antara guru dan orang tua dapat membantu dalam menciptakan strategi penyelesaian yang lebih efektif. Oleh karena itu, riset lebih lanjut perlu dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang dinamika hubungan ini dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi guru.

Beberapa studi mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi guru dalam menjalankan perannya tidak hanya berasal dari kurangnya pemahaman masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh minimnya dukungan dari institusi terkait. Sari (2021) menyatakan bahwa ketiadaan pelatihan yang memadai mengenai manajemen konflik serta hak-hak guru di lingkungan pendidikan berpengaruh besar terhadap kemampuan guru dalam menangani permasalahan yang timbul dalam interaksi dengan orang tua siswa. Studi tersebut menyoroti bahwa tanpa pemahaman yang cukup terhadap regulasi yang berlaku, banyak guru merasa terjebak dalam konflik tanpa solusi yang jelas, yang pada akhirnya dapat menurunkan mutu pendidikan

yang mereka berikan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya penyediaan program pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan sebagai bagian dari kebijakan perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2022) turut menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi guru sangat bergantung pada peran aktif lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Dalam temuannya, Rahmawati mengidentifikasi bahwa institusi pendidikan yang menerapkan sistem pengaduan yang terbuka, transparan, dan akuntabel cenderung memiliki tingkat kepuasan guru yang lebih tinggi, serta mampu menekan jumlah konflik antara guru dan orang tua siswa. Keberadaan mekanisme pelaporan yang jelas memungkinkan guru untuk menyampaikan permasalahan tanpa rasa takut akan konsekuensi negatif, sehingga mendorong terciptanya iklim pembelajaran yang lebih positif. Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa perlindungan hukum bagi guru perlu mencakup aspek penguatan saluran komunikasi dan pengaduan yang efektif bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan.

Pada akhirnya, keberadaan perlindungan hukum yang kuat bagi guru tidak hanya meningkatkan rasa aman dalam menjalankan tugas, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap mutu pendidikan yang diterima oleh siswa. Fitria (2022) mencatat bahwa jaminan perlindungan hukum yang memadai mampu mendorong guru untuk bekerja secara lebih optimal dan inovatif, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan capaian pendidikan secara keseluruhan.

Dengan menerapkan pendekatan yang holistik dan partisipatif, diharapkan profesi guru memperoleh pengakuan serta perlindungan yang layak, sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawab secara lebih aman dan profesional. Melalui dukungan yang sinergis dari seluruh pemangku kepentingan, upaya memperkuat perlindungan hukum bagi guru di Indonesia dapat terwujud secara lebih nyata dan berkelanjutan.

Kendala Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Guru

Beberapa kendala yuridis yang dihadapi, antara lain:

1. Kurangnya ketegasan norma hukum dalam melindungi guru, terutama terkait kriminalisasi saat menjalankan tugas.
2. Tumpang tindih peraturan perundang-undangan antara perlindungan anak dan kewenangan guru dalam mendidik.
3. Minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap profesi keguruan dan ruang lingkup tugas guru.
4. Tidak adanya mekanisme perlindungan hukum khusus atau pendampingan hukum oleh negara secara optimal.

Dasar Hukum Perlindungan Guru

Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap guru, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - a. Pasal 39: "Guru berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan."

- b. Pasal 40: "Guru berhak memperoleh rasa aman dan jaminan atas keselamatan dalam melaksanakan tugas."
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 12 ayat (1): "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil." — ini sering disalahgunakan tanpa mempertimbangkan posisi guru.
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU 35/2014)

Pasal 54: Anak di sekolah wajib mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dari siapapun, termasuk pendidik. Perlu interpretasi bijak.
- 4. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru

Pasal 38–41 mengatur hak perlindungan hukum, profesi, keselamatan kerja, dan kesejahteraan.

Upaya Mengatasi Kendala Yuridis

- 1. Reformulasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Mengharmonisasikan UU Perlindungan Anak dengan UU Guru dan Dosen.
 - b. Menyusun peraturan teknis yang memperjelas batasan antara tindakan disiplin edukatif dan kekerasan.
- 2. Peningkatan Literasi Hukum bagi Guru dan Aparat Penegak Hukum
 - a. Pendidikan dan pelatihan hukum dasar untuk guru.

- b. Sosialisasi kepada polisi, jaksa, dan hakim tentang batasan profesi guru.

3. Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Guru

Membentuk unit bantuan hukum di bawah organisasi profesi seperti PGRI atau instansi seperti Kemendikbudristek.

4. Mendorong Perlindungan Hukum Berbasis Profesi

- a. Menetapkan kode etik guru sebagai rujukan penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan guru sebelum masuk ranah pidana.
- b. Mendorong penyelesaian etik oleh Dewan Kehormatan Guru terlebih dahulu.

5. Intervensi Pemerintah dalam Kasus Hukum terhadap Guru

Pemerintah melalui Kemendikbudristek dapat menunjuk kuasa hukum negara atau mendampingi guru yang menghadapi kasus hukum dalam tugasnya.

6. Pemberdayaan Organisasi Profesi Guru

Organisasi seperti PGRI dapat menjadi wadah advokasi dan perlindungan hukum melalui jaringan advokat dan paralegal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap guru di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi maupun implementasi di lapangan. Meskipun telah terdapat sejumlah peraturan yang mengatur hak dan kewajiban guru, realitas menunjukkan bahwa banyak guru masih mengalami ketidakpastian hukum ketika menghadapi permasalahan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Minimnya pemahaman terhadap regulasi, rendahnya dukungan institusional, dan belum optimalnya mekanisme pengaduan menjadi faktor utama yang melemahkan perlindungan tersebut. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum dan kelembagaan menjadi hal yang mendesak untuk menjamin rasa aman dan profesionalisme guru dalam menjalankan peran strategisnya dalam dunia pendidikan.
2. Guru memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses pembelajaran di lingkungan pendidikan. Namun, dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang guru menghadapi potensi jeratan pidana akibat adanya kesalahpahaman dalam penegakan disiplin, interaksi dengan peserta didik, atau implementasi kurikulum.

Upaya hukum dalam melindungi guru dari jeratan pidana mencakup berbagai aspek, di antaranya: penguatan regulasi dalam Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHPA, serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan pendekatan administratif dan etik sebelum menempuh jalur pidana. Selain itu, pendampingan hukum oleh organisasi profesi seperti PGRI, serta peran aktif pemerintah daerah dan sekolah dalam mitigasi risiko hukum, menjadi bagian dari perlindungan tersebut.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap guru merupakan tanggung jawab bersama antara negara, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi profesi, untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung dengan aman dan bermartabat.

3. Perlindungan hukum terhadap guru merupakan bagian integral dari perlindungan profesi dan mutu pendidikan nasional. Dengan mengatasi kendala yuridis melalui harmonisasi hukum, pendampingan hukum, dan penguatan organisasi profesi, maka guru dapat bekerja dengan aman, profesional, dan bermartabat.

Perlindungan hukum terhadap guru merupakan aspek krusial dalam menjamin terlaksananya proses pendidikan yang aman, profesional, dan bermartabat. Namun, hingga saat ini masih terdapat berbagai kendala yuridis yang menghambat terwujudnya perlindungan hukum yang efektif, seperti tumpang tindih peraturan perundang-undangan, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap profesi keguruan, serta

lemahnya implementasi norma hukum di tingkat daerah dan satuan pendidikan.

Upaya mengatasi kendala yuridis tersebut memerlukan pendekatan sistematis melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan, serta sinergi antara pemerintah, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan. Tanpa langkah-langkah konkret dalam mengatasi hambatan yuridis tersebut, guru tetap berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi maupun tekanan hukum yang tidak proporsional.

B. Saran

1. **Peningkatan Pemahaman Hukum:** Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu secara berkala menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi mengenai hak, kewajiban, serta perlindungan hukum bagi guru agar mereka memahami posisi hukumnya dalam berbagai situasi.
 - a. **Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum:** Diperlukan peninjauan serta pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi guru, dengan fokus pada perlindungan yang bersifat preventif dan responsif terhadap potensi konflik.
 - b. **Penyediaan Mekanisme Pengaduan yang Efektif:** Sekolah dan dinas pendidikan harus membentuk sistem pengaduan yang transparan, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan, agar guru dapat melaporkan masalah tanpa rasa takut akan konsekuensi negatif.

- c. **Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan:** Perlindungan hukum terhadap guru perlu melibatkan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, organisasi profesi, serta masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang aman dan suportif.
- d. **Integrasi dalam Kebijakan Nasional Pendidikan:** Perlindungan hukum harus menjadi bagian integral dari kebijakan pendidikan nasional guna memastikan keberlanjutan profesi guru sebagai pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia.

2. Penguatan Regulasi Khusus

Pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana yang lebih spesifik terkait perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya, termasuk mekanisme penyelesaian hukum yang adil dan proporsional.

a. Pelatihan Hukum bagi Guru

Dinas pendidikan dan sekolah hendaknya secara berkala memberikan pelatihan atau sosialisasi terkait hak dan kewajiban hukum guru dalam proses pembelajaran, agar guru lebih memahami batasan hukum yang berlaku.

b. Peran Organisasi Profesi

Organisasi profesi seperti PGRI harus lebih aktif dalam memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada anggotanya yang menghadapi masalah hukum, serta mendorong terciptanya standar etik profesi yang kuat.

c. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Perlu dikembangkan forum mediasi atau penyelesaian non-litigasi di lingkungan pendidikan, guna menghindari kriminalisasi atas tindakan guru yang masih dalam batas profesionalisme dan etika pendidikan.

d. Perlindungan dari Pemerintah Daerah dan Sekolah

Pemerintah daerah dan satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan dan dukungan moral maupun hukum terhadap guru yang sedang menjalani proses hukum terkait kegiatan pembelajaran, selama tidak terbukti melakukan pelanggaran berat.

3. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah pusat perlu melakukan revisi dan sinkronisasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan perlindungan guru, agar tidak terjadi pertentangan norma atau celah hukum yang dapat merugikan pihak pendidik.

a. Penguatan Dasar Hukum Perlindungan Guru

Dibutuhkan penetapan peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang secara teknis mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi guru, termasuk pembentukan unit khusus perlindungan hukum guru di bawah kementerian terkait.

b. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, khususnya polisi dan jaksa, perlu diberikan pelatihan khusus agar memahami ruang lingkup profesi guru, sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan secara

proporsional dan tidak mengkriminalisasi tindakan pedagogis yang sah.

c. Advokasi oleh Organisasi Profesi

Organisasi profesi seperti PGRI dan asosiasi guru lainnya diharapkan lebih proaktif dalam mendorong kebijakan perlindungan hukum, serta menyediakan layanan bantuan hukum yang dapat diakses dengan mudah oleh guru.

d. Peran Pemerintah Daerah dan Sekolah

Pemerintah daerah dan pihak sekolah harus membentuk sistem pelaporan dan pendampingan hukum internal bagi guru yang menghadapi permasalahan hukum, serta memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan prinsip keadilan dan perlindungan profesi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Faisal, et. al. 2023, "Pedoman penulisan & penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa". Medan: Pustaka prima, Hal.5
- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 20.
- Asshiddiqie , Jimly, 2000, Penegakan Hukum di Indonesia, Mappi, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2010, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mardani, 2017, Etika Profesi Hukum, Rajawali Pers, Depok.
- Nawawi, Barda 2010, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Bandung.
- Iskandar Agung, 2014, mengembangkan Profesionalitas Guru, Upaya Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Kinerja Guru. Jakarta, Bee Media Pustaka.

B. ARTIKEL DAN JURNAL

- Harum, "Perlindungan Hukum Profesi Guru Dalam Perspektif Hukum Positif", *Jurnal Law and Justice*, Vol 1 no.1, hal 74
- Simamora, Janpatar., Tafsir Makna Negara Hukum dan Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Barda Nawawi Aief , Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana , (Citra Aditya Bakti , Bandung 2002), hal.23.
- Ngalm purwanto, psikologi Pendidikan , PT. Remaja Rosda Karya , Jakarta 2002, hal. 102.
- Saihu dan Taufik. "Perlindungan Hukum Bagi Guru" (Al. Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam 2, no.2) 2019
- Minal ardi, "perlindungan hukum terhadap guru,"hal. 175.
- Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, hal. 105.

Muhammad Kharis Umardani, Lusy Liani, "Penyuluhan Perlindungan Hukum," hal. 121

Keputusan Konggres ke XXI/ PGRI/ 2013 No.VI/Konggres/XXI/PGRI/ 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia

Widyaiswara, Perlindungan Hukum Bagi Guru, melalui <https://www.kompasiana.com/idrisapandi/55298284f17e61b97cd623ab/pe rlindungan-hukumbagi-guru?page=all>

Muchammad, Mahfudin Almajid (2020) *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi Saat Proses Belajar Mengajar*. Undergraduate thesis, Universitas Wijaya Putra.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kuhap) pasal 335

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (PENDIDIKAN. Guru. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058)

D. INTERNET

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80155>

Perlindungan hukum bagi profesi guru,
<https://www.kompasiana.com/fifahandayani4337/6706622ced64153c6974d222/perlindungan-hukum-bagi-profesi-guru>, (9 oktober 2024)

Adi Saputra, Yurisprudensi MA guru tidak dapat dipidanakan
www.nusantaranews.com, Senin 19 Oktober 2017, diakses Senin 16 April 2

Saldi Isra, Kriminalisasi pendidik harus dilindungi, www.detik.com, Senin 12
Januari 2017, diakses Senin 16 April 2018

Muhammad Taufiqurrahman, www.suroboyo.id/ Rabu 29 Juli 2016. Kriminalisasi
guru orangtua dan sekolah, www.detik.com/, Rabu 29 juli 2016.

www.detik.com/news/berita/guru-dipolisikan-kpai-dengan-kekeluargaan

[https://news.detik.com/berita/d-3273827/yurisprudensi-ma-guru-tak-bisa-dipidana-karena -mendisiplinkan-siswa](https://news.detik.com/berita/d-3273827/yurisprudensi-ma-guru-tak-bisa-dipidana-karena-mendisiplinkan-siswa), diakses 23 Mei 2018

Harun, Jurnal Law and Justice, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
<http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/2858>

<https://www.tempo.co/hukum/kriminalisasi-guru-sanksi-siswa-1162081>

<https://www.kompas.id/artikel/perlindungan-hukum-guru-masih-lemah>

https://www.jatimsatunews.com/2025/01/kriminalisasi-guru-apakah-sistem.html?utm_source=chatgpt.com#google_vignette

<https://isolapos.com/2024/11/mendidik-di-bawah-bayang-bayang-penjara-negara-yang-gagal-melindungi-guru>